



P U T U S A N
Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di KOTA MALANG, Jawa Timur , sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di KOTA MALANG, Jawa Timur , sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 2 Mei 2024 dalam Register Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menlangsungkan perkawinan di Malang pada tanggal 7 November 2018, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 3573-KW-XXXX2018-000XX tanggal 3 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang ;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu (1) orang anak :
 1. Anak, Lahir di Malang, Tanggal 21 Februari 2019
3. Bahwa pada awal perkawinan berjalan rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dan jika ada perselisihan atau pertengkaran, itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
4. Bahwa hal tersebut tidak berlangsung lama, perkawinana antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang semakin lama semakin menjadi, akan tetapi Penggugat berusaha sabar dan mengalah, agar Tergugat menyadari perbuatannya tersebut ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terlalu banyaknya ikut campur orangtua Tergugat dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat
2. Penggugat merasa tidak adanya peran sebagai suami dan ayah
3. Terjadi banyaknya kebohongan dalam hal apapun dari Tergugat
4. Tergugat tidak mau untuk tinggal bersama dengan Penggugat juga anak tanpa adanya Orangtua dari Tergugat
5. Tergugat sudah sebanyak dua (2) kali meminta untuk bercerai
6. Tidak diperbolehkan untuk merawat dan mengasuh anak
7. Tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan anak
6. Bahwa melihat keadaan seperti ini orangtua Penggugat dan Tergugat berusaha untuk mendamaikan dan telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis, namun tidak berhasil ;
7. Bahwa pada puncaknya dari pertengkaran tersebut pada akhir tahun 2023 Tergugat meninggalkan Penggugat dan membawa anak tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian Penggugat berusaha untuk mencari Tergugat baik pada teman, keluarga dan saudara Tergugat, namun tidak ketemu ;
8. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak merasakan kebahagiaan lahir dan batin dalam perkawinan ini ;
9. Bahwa sehubungan dengan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan untuk mengabulkan Gugatan Perceraian dari Penggugat ini seluruhnya ;

Maka dengan alasan-alasan tersebut diatas, saya mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malang mengabulkan gugatan ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Malang tanggal 7 November 2018, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 3573-KW-XXXX2018-000XX, tanggal 3 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang “Putus” karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

Atau

Bila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah datang menghadap dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam hal ini, Tergugat menyetujui gugatan cerai yang telah diajukan oleh Penggugat. Namun dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak semuanya benar dan lebih condong tidak sesuai dengan fakta, diantaranya:

1. Pada poin ke lima (5) yang menyebabkan pertengkaran:

- 1) Tergugat memutuskan untuk pindah kembali tinggal dengan orangtua pada saat sedang hamil usia 8 bulan, sekitar akhir bulan Januari 2019 dikarenakan kondisi kehamilan yang tidak sehat dan mengharuskan untuk cuti bekerja serta beristirahat penuh.
- 2) Hingga pada saat Tergugat melahirkan, masih tetap tinggal bersama orangtua dikarenakan Tergugat membutuhkan bantuan moral dan spiritual dari pihak orangtua Tergugat. Tergugat merasa belum mendapatkan dukungan moral dan materiil sepenuhnya dari pihak Penggugat, yang mana pada saat itu sangat dibutuhkan. Hal ini sudah pernah disampaikan Tergugat kepada Penggugat, tetapi pembelaan Penggugat pada saat itu adalah tidak nyaman karena sudah banyak anggota keluarga Tergugat yang membantu.
- 3) Pada tanggal 25 Juni 2019 Penggugat berangkat ke Italia untuk bekerja di kapal pesiar, dan sepakat bahwa Tergugat akan tinggal bersama keluarga Tergugat. Hal ini tidak bertahan lama, karena Penggugat tidak betah, dan juga alasan yang tidak masuk akal, hingga memutuskan kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang sekitar tanggal 17 Juli 2019. Penggugat berusaha mencari pekerjaan lagi, hingga baru mulai diterima dan bekerja di Hotel Malang mulai bulan Agustus 2019 – Maret 2020. Pada saat itu Penggugat berbohong dengan menyampaikan jika di rumahkan karena pandemic, baru beberapa bulan kemudian Tergugat mengetahui bahwa Penggugat ada masalah dalam pekerjaan yang berujung dengan resigned.

- 4) Tergugat membenarkan tidak adanya peran Penggugat sebagai seorang suami dan ayah, dikarenakan semenjak menikah pada November 2018 hingga saat ini Penggugat belum menjalankan perannya dengan baik. Termasuk halnya dalam memberi nafkah lahir kepada Tergugat dan anak. Bahkan Penggugat tidak pernah terbuka dengan berapa jumlah penghasilan perbulannya dan tidak pernah mendiskusikan masalah finansial bersama Tergugat. Serta tidak bisa memberikan rasa aman pada Tergugat dan anak, yang mana sudah ditindak lanjuti dengan Tergugat melakukan pelaporan tindak pidana KDRT Psikis pada Polres Kota Malang, bukti pelaporan terlampir.
- 5) Tergugat tidak merasa membohongi Penggugat dalam hal apapun, bahwasanya selama pernikahan Tergugat selalu mencoba untuk terbuka dan menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi dengan Penggugat, dan menganggap setiap masalah yang pernah timbul dalam pernikahan sudah selesai dibahas dan menemukan titik terang.
- 6) Tergugat dan Penggugat sudah sempat tinggal berdua sebelum Tergugat melahirkan, setelah melahirkan pun Penggugat sempat mengajak tinggal sendiri, namun karena Penggugat tidak menunjukkan sisi tanggung jawab sebagai seorang suami dan ayah. Tergugat memutuskan untuk menolak. Ditambah dengan fakta setelah tidak bekerja pada bulan Maret 2020, Penggugat benar benar tidak bekerja dan tidak membantu Tergugat dalam mengurus anak, sedangkan Tergugat bekerja keras serta merawat anak sendiri, dengan bantuan keluarga tergugat. Setelah itu Penggugat sempat beberapa kali mendirikan usaha bersama orang tua Penggugat, pada saat itupun Penggugat belum bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah dalam menafkahi secara lahir.
- 7) Benar adanya Tergugat pernah dua kali meminta bercerai, yang pertama pada sekitar awal tahun 2021, saat itu Tergugat merasa Penggugat tidak ada usaha untuk membantu Tergugat dalam aspek rumah tangga, ditambah dengan Penggugat juga tidak membantu menjaga anak dengan alasan adanya orang tua Tergugat. Namun masalah ini sudah diselesaikan. Yang kedua pada sekitar bulan Maret 2021, karena Ibu Tergugat mengalami kecelakaan dan harus dioperasi, maka setelah operasi kedua orang tua tergugat sementara tinggal di Surabaya.

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Tergugat tinggal dengan anak, adik Tergugat dan Penggugat. Pada saat saat itu, Penggugat sering meninggalkan Tergugat dan Anak untuk ke Suwaru, dengan alasan mendirikan usaha café, pada awalnya Tergugat mendukung, namun lambat laun Penggugat semakin menunjukkan ketidakhadirannya untuk membantu Tergugat mengurus anak. Disaat Tergugat mengajak berunding perihal ini, Penggugat sempat marah dan membela diri. Tergugat kembali memaklumi, hingga pada akhirnya sampai dimana kondisi Anak saat itu sedang susah makan, Tergugat juga harus membagi waktu antara bekerja dan merawat anak sendiri. Saat itulah Tergugat kembali meminta cerai pada Penggugat, tapi pada saat itu Penggugat memohon maaf dan dibantu ditengahi oleh pihak Nenek Tergugat. Masalah itu pun bisa selesai dan terlewati.

- 8) Tidak ada pernyataan sebelumnya dari Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak diperbolehkan untuk merawat dan mengasuh anak. Tergugat selalu memberikan kesempatan pada Penggugat untuk menjalankan perannya sebagai seorang Ayah dan Suami sebelumnya, meskipun dalam keadaan tinggal bersama keluarga Tergugat. Namun dalam kenyataannya, Penggugat beberapa kali melakukan tindakan keteledoran, kekerasan pada Anak. Seperti contohnya menjatuhkan Anak pada saat masih usia batita, beberapa kali memukul, mencubit, menarik anak di depan Tergugat bahkan anggota keluarga Tergugat lainnya. Yang menimbulkan rasa ketakutan, tidak aman, tidak nyaman jika Tergugat membiarkan Anak bersama dengan Penggugat tanpa pengawasan. Hal ini pun sudah Tergugat ajukan pada tindak pidana, bukti surat laporan terlampir.
 - 9) Tidak ada pernyataan sebelumnya dari Tergugat, selama pernikahan berlangsung yang merujuk pada Penggugat tidak diperbolehkan menemui Anak. Bahkan mulai dari Tanggal 3 Desember 2023, Penggugat sendiri yang memilih dan menyatakan dengan sadar untuk tidak menemui Anak hingga saat ini.
 - 10) Tergugat selama ini sudah berusaha memaklumi dan memaafkan apapun kesalahan yang dibuat oleh Penggugat. Seperti pada saat awal kehamilan, Penggugat dan pihak keluarga sempat meminta untuk menggugurkan kandungan, yang langsung ditolak oleh Tergugat. Kemudian Tergugat sempat meminta tidak usah menikah jika memang tidak menginginkan Anak, tetapi Penggugat meyakinkan dan mau bertanggung jawab.
2. Pada poin ke tujuh (7) Penggugat menyatakan 'Bahwa pada puncaknya dari pertengkaran tersebut pada akhir tahun 2023 Tergugat meninggalkan Penggugat dan membawa Anak tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berusaha untuk mencari Tergugat baik pada teman, keluarga dan saudara tergugat, namun tidak ketemu; Dalam hal ini Tergugat menyatakan tidak benar sama sekali pernyataan tersebut. Karena yang sebenarnya terjadi adalah :

- 1) Tergugat merasa pernikahan dengan Penggugat sedang dalam keadaan baik baik saja semenjak Tergugat, Penggugat dan keluarga Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat yang beralamatkan di Jalan Bungur No 3 sejak bulan Mei 2021, adapun masalah masalah kecil bisa teratasi dan terlewati. Bahkan Tergugat menyetujui rencana pindah ke Luar Negeri bersama dengan Penggugat dan Anak, karena Tergugat sudah mulai merasa mempercayai Penggugat dan usahanya bersama Keluarga Penggugat untuk membangun masa depan yang lebih baik.
- 2) Pada bulan November 2023, Penggugat mulai lebih sibuk dengan kegiatan mengelola usahanya serta ikut membantu salah satu teman untuk projek Tes Psikologi di beberapa instansi. Pada awalnya Tergugat sama sekali tidak mempermasalahkan dan memahami serta mendukung Penggugat.
- 3) Pada tanggal 21 November 2023, Penggugat bersama Tergugat dan Anak berkunjung ke kediaman orang tua Penggugat. Pada saat berada disana sempat terjadi insiden yang mana Penggugat melakukan kekerasan pada Anak, yang menyebabkan Anak ketakutan dan berlari pada Tergugat. Dengan adanya kejadian ini, Tergugat sangat kecewa dengan perlakuan Penggugat. Tetapi kemudian permasalahan ini pun terselesaikan.
- 4) Setelah tanggal 23 November 2023, Tergugat merasa bahwa Penggugat berperilaku aneh, semakin sering menghabiskan waktu di luar dengan alasan bekerja dan belanja. Bahkan tanpa sepengetahuan Tergugat, ternyata Penggugat sering kali menghabiskan waktu bermain Billiard. Saat Tergugat mengetahui hal ini, dan sempat menanyakan kebenaran tentang hal ini dan mengingatkan untuk meluangkan waktu bagi anak dan Tergugat, yang terjadi Penggugat malah menyangkal dan menyatakan bahwa Penggugat juga butuh waktu untuk refreshing dan melepaskan penat karena pekerjaan daripada Penggugat harus mabuk setiap hari.
- 5) Pada tanggal 3 Desember 2023, Tergugat berniat untuk menyelesaikan dan membicarakan masalah tersebut dengan Penggugat, dengan mendatangi tempat Penggugat bekerja (Pub), tetapi pada saat itu Penggugat tidak ada itikad baik dalam menyelesaikan masalah. Tergugat kemudian tetap berada disana dengan beberapa teman dan adik Tergugat. Sedangkan Penggugat malah menghabiskan waktu dengan seorang wanita yang awalnya dikenal Tergugat sebagai teman dan rekan

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja di tes psikolog.

- 6) Pada pukul 22.30, Adik Tergugat sempat mendatangi tempat duduk Penggugat dengan wanita tersebut dengan tujuan untuk menanyakan hal terkait dengan menu. Adik tergugat sempat menanyakan perihal alasan kenapa Penggugat tidak mengobrol dengan Tergugat, jawaban Penggugat pada saat itu malah menjawab 'sudah mentok' dan 'sudah mentok sama ini' sambil menunjuk wanita disebelahnya. Hal ini juga sungguh disesalkan kenapa menyampaikan perselingkuhan ini pada Adik Tergugat dan bukan pada Tergugat, yang mana bisa menimbulkan trauma psikis pada Adik Tergugat.
- 7) Tergugat mengetahui hal tersebut mengajak Penggugat untuk mengobrol diluar, menanyakan kebenaran hal tersebut. Penggugat mengiyakan, kemudian Tergugat meminta Penggugat membawa wanita tersebut keluar. Pada saat berkumpul bertiga untuk mengklarifikasi hal tersebut, Penggugat dan wanita tersebut mengaku menjalin hubungan. Wanita tersebut juga malah menanyakan pada Tergugat 'kamu sudah care belum ke suami mu? Kamu merawat suamimu atau tidak? Kamu care dengan keluarganya tidak?' saat itu Tergugat langsung menjawab terlepas dari hal tersebut adalah masalah interen, yang dipermasalahkan adalah kenapa Penggugat yang masih berstatus sebagai suami dan wanita tersebut yang berstatus sebagai istri malah berselingkuh.
- 8) Wanita tersebut dibawa masuk kembali oleh Penggugat, kemudian Tergugat meminta Penggugat kembali keluar untuk membahas masalah ini. Pada saat itu Penggugat secara sadar mengakui perselingkuhannya, dengan mengatakan 'Aku mau lanjut sama dia, kita tetap urus saja (perceraian). Penggugat juga sempat menyampaikan bahwa Penggugat memang tidak mau menafkahi Tergugat dan Anak selama ini, oleh karena itu Penggugat tidak pernah bersungguh sungguh dalam menafkahi. Kemudian Penggugat juga menyampaikan bahwa Penggugat menyesal menikah dan mempunyai anak dengan Tergugat.
- 9) Tergugat sempat mengajak pulang Penggugat malam itu, tetapi Penggugat menolak dan memilih untuk tetap berada disana dengan wanita tersebut. Penggugat juga menyatakan sudah siap jika tidak bertemu lagi dengan Anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat akhirnya pulang ke rumah dengan orang tua Penggugat. Kejadian ini pun sudah diketahui oleh kedua belah pihak orang tua Tergugat dan Penggugat.
- 10) Pada tanggal 4 Desember 2023, Tergugat dengan kedua orangtua, Penggugat dengan kedua orangtua dan juga Wanita yang menjadi selingkuhannya beserta suami dan Kakak Iparnya berkumpul di Bahari untuk membahas masalah ini. Pada saat itu semua mengakui

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Mlg



kesalahannya yang berselingkuh. Dan tidak ada penyesalan dari Penggugat dan tidak ada permintaan maaf dari Penggugat atas kejadian tersebut.

- 11) Semenjak tanggal 3 Desember 2023, Penggugat tidak pernah pulang ke rumah sama sekali. Hingga akhirnya pada tanggal 10 Desember, Penggugat menghubungi Tergugat untuk bertemu di Retawu Deli. Pada saat itu Penggugat memohon maaf dan menyampaikan bahwa perselingkuhan yang dilakukan bukan dampak dari situasi apapun, melainkan pure dari pikiran dan niat jeleknya, serta melakukan perselingkuhan ini dalam keadaan sadar. Penggugat juga menjelaskan kronologis perselingkuhannya yang sudah diawali sejak tanggal 23 November 2023 hingga 3 Desember 2023 tersebut. Yang mana Penggugat dengan wanita tersebut banyak menghabiskan waktu di café, billiard dan Bahari. Pada tanggal 3 Desember 2023 pun, pada saat Tergugat mengajak Penggugat pulang yang ditolak, ternyata Penggugat malah menghabiskan waktu dengan wanita tersebut dan mengakui jika check in di salah satu Reddoorz. Terlepas dari Penggugat tidak mengakui adanya hubungan badan, tidak dibenarkan perlakuan perselingkuhannya yang dilakukan dengan sadar tersebut serta ucapan ucapnya yang menyakitkan. Penggugat juga menyampaikan tidak berat hati untuk tidak bertemu Anak dan menyerahkan semua keputusan pada Tergugat.
- 12) Setelah pertemuan di Tanggal 10 Desember 2023, orang tua Penggugat datang ke rumah di Kota Malang, dengan tujuan untuk mengobrol bersama. Tetapi obrolan tersebut membuat situasi tidak kondusif, Tergugat sudah sempat menghubungi Penggugat untuk datang ke rumah, tetapi tidak digubris.
- 13) Karena situasi yang tidak kondusif, serta tekanan batin, mental dan kesedihan yang diterima oleh Tergugat, pada malam itu Tergugat memutuskan untuk menginap di rumah Nenek Tergugat. Hal ini pun sudah diketahui oleh kedua belah pihak keluarga Tergugat dan Penggugat.
- 14) Karena rumah yang ditempati tersebut merupakan kediaman keluarga Penggugat, Tergugat dan keluarga memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut. Selama waktu tersebut Penggugat dan keluarga Penggugat juga mengetahui alamat rumah Nenek tergugat. Bahkan alamat rumah baru Tergugat juga diketahui.
- 15) Pada tanggal 26 Desember 2023 pun, Ayah Penggugat sempat mengantarkan kado untuk anak Tergugat di kediaman Nenek Tergugat, tanpa bertemu atau mengatakan apapun, hanya ditiptkan pada pegawai toko. Di hari yang sama, Adik Tergugat, Kakak Laki laki Tergugat, dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah Tergugat mengambil barang di Kota Malang, bertemu dengan Penggugat. Tidak ada sekalipun Penggugat menanyakan kabar atau keberadaan Tergugat dan Anak, malah meminta kunci yang dipegang Tergugat (yang dibawa oleh Adik saat itu) untuk di duplikat dan tidak dikembalikan lagi.

- 16) Sejak saat itu tidak pernah sekalipun Penggugat benar benar menunjukkan usaha dalam mencari, menanyakan keberadaan Tergugat dan Anak. Tidak pernah juga memenuhi kewajibannya sebagai seorang Ayah, dan masih berstatus Suami tersebut pada Tergugat dan Anak, terutama dalam memberi nafkah lahir. Bilamana sebelumnya disebutkan bahwa 'tidak ketemu' dimana lokasi anak dan Tergugat, itu sama sekali tidak benar, karena pada tanggal 13 Januari 2024, ayah dari Penggugat sempat mengirimkan pampers untuk Anak di alamat rumah Tergugat yang tercantum. Saat dikonfirmasi, Ayah Penggugat menyampaikan bahwa mengetahui alamat tersebut dari Penggugat langsung.
3. Selama pernikahan berlangsung antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat sudah mengusahakan yang terbaik untuk keluarga, baik dalam bekerja, merawat anak dan melaksanakan tugasnya sebagai seorang Istri dan Ibu. Bahkan sebelum ada permasalahan perselingkuhan yang dilakukan Penggugat, Tergugat sepenuhnya menaruh percaya pada Penggugat. Bahkan berusaha menerima apapun keadaan kondisi finansial Penggugat, turut membantu dalam meningkatkan kondisi finansial dengan bekerja juga.
4. Sebagaimana pada saat mediasi pun Penggugat telah menyampaikan bahwa hak asuh Anak atas nama Anak diberikan sepenuhnya kepada Ibu kandung/ Tergugat atas nama Tergugat. Tergugat juga mengajukan kepada Hakim supaya Penggugat sebagai Ayah kandung tetap memberikan pertanggung jawaban atas semua biaya pendidikan maupun pemeliharaan yang diperlukan oleh Anak, dengan nominal Rp. 3.000.000 per bulannya. Yang nanti setiap tahunnya akan disesuaikan dengan biaya kebutuhan Anak yang diperlukan.
5. Selama pernikahan berlangsung, karena Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan Ayah, terutama dalam memberi nafkah lahir, maka Tergugat mengajukan Penggugat untuk memberikan nafkah terutang atau nafkah di masa lampau selama menjalani pernikahan yang belum dipenuhi atau dilalaikan selama masih dalam hubungan sah pernikahan sebesar Rp. 200.000.000. Dihitung dengan kurang lebih perbulan Rp.3.000.000 selama 5 tahun pernikahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Pertama Tergugat, ternyata Penggugat tidak menanggapi lebih lanjut sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Print out tangkapan layar percakapan whatsapp dengan akun debby, tanggal 14 Desember 2023 pukul 19:19 hingga 20:24 Wib, diberi tanda bukti P-1;
2. Bukti Transfer ke rekening BCA nomor XXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 13 Januari 2024, 22 Februari 2024, 20 Maret 2024, 16 April 2024, 15 Mei 2024, dan 15 Juni 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Malang, nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Penggugat, tanggal 11 Februari 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama kepala keluarga Penggugat, diberi tanda bukti P-4;
5. Cetak pindai berwarna, Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri, nomor 3573-KW-XXXX2018-00XX, diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal 3 Desember 2018, diberi tanda bukti P-5;
6. Cetak pindai berwarna Kutipan Akta Kelahiran, nomor 3573-LU-XXXX2019-00XX, atas nama Anak, diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal 8 Maret 2019, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tulis kedua belah pihak telah diperiksa dan dicocokkan dan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup kecuali bukti P-2,P-4,P-5,P-6 hanya berupa fotocopy ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Cetak scan KTP Kota Malang, nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Tergugat, tanggal 11-02-2019, diberi tanda bukti T-1;
2. Cetak scan Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXX/VII/1996, atas nama Tergugat, diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri, diberi tanda bukti T-2;
3. Cetak scan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3573-LU-XXXX2019-00XX, atas nama Anak, diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal 8 Maret 2019, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama kepala keluarga Penggugat, diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal 12-03-2019, diberi tanda bukti T-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Cetak scan Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri, nomor 3573-KW-XXXX2018-00XX, diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal 3 Desember 2018, diberi tanda bukti T-5;
6. Surat Tanda Penerimaan Laporan nomor LP/B/XXX/V/2024/SPKT/POLRESTA MALANG KOTA/POLDA JAWA TIMUR, atas nama Pelapor Tergugat, tanggal 06 Mei 2024, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat nomor B/XXX/SP2HP ke-2/VI/RES.1.24/2024/Satreskrim, tanggal 13 Juni 2024, dari Polres Malang Kota kepada Tergugat, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan/ Pengaduan, diberi tanda bukti T-7;
8. Print out Rekening Tahapan BCA nomor XXXXXXXXXX, atas nama Tergugat, tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 bulan Januari hingga April, diberi tanda bukti T-8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi : SAKSI-1 ;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandungnya dan Tergugat sebagai menantu, akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen oleh Pendeta di Malang, pada tahun 2018, selanjutnya keduanya untuk beberapa bulan tinggal bersama di rumah Saksi, untuk kemudian tinggal di rumah keluarga Tergugat saat Tergugat hamil ;
- Bahwa, Saat ini dari perkawinan keduanya telah memiliki seorang anak laki-laki yang saat ini tinggal bersama Tergugat, sampai pada sekitar Desember 2023, mereka terjadi pertengkaran, sehingga kemudian memutuskan untuk pisah tempat tinggal, dimana Penggugat kembali pulang ke rumah Saksi selaku orang tuanya yang pada pokoknya Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh yang untuk itu menurut Penggugat hanya sekedar ngobrol sebagai teman, akan tetapi Saksi tidak mengetahui dengan pasti seperti apa kejadiannya dan untuk itu Saksi telah berupaya untuk mendamaikannya namun tidak berhasil, bahkan Saksi merasa kesulitan untuk menengok cucunya ;
- Bahwa, terkait nafkah, Saksi selaku orang tua dan mertua merasa ikut bertanggung jawab ikut mendukung kebutuhan ekonomi kedua pihak yaitu dengan cara memotong gaji Penggugat yang bersama kakanya mengelola resto dan ditambah dari Saksi yang setiap bulan Saksi kirim melalui rekening Tergugat untuk mendukung kebutuhan cucunya ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi selaku orang tua dan mertua, sangat berharap Penggugat dan Tergugat ini kembali bersatu, dan dapat hidup mandiri tanpa pengaruh dari keluarga besar kedua belah pihak;
- Bahwa, selama Penggugat tinggal terpisah, Saksi tidak pernah menegok Tergugat karena kecewa dengan perkataan orang tua Tergugat dan bisa menemui cucunya walau dengan bermohon berulang-ulang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat menyatakan saksi mengetahui selingkuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi : SAKSI-2 ;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat sebagai menantu dan Tergugat sebagai anak kandungnya, akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat kawin tanggal 07 November 2018 secara Kristen di rumah saya. Mereka kawin karena Tergugat sudah terlanjur hamil duluan untuk kemudian mereka tinggal di rumah keluarga Penggugat di Bungur, akan tetapi pada usia kehamilan 8 (delapan) bulan, mereka pindah tempat tinggal bersama saya hingga Tergugat melahirkan anak pertama;
- Bahwa, setelah terikat perkawinannya, Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat karena tidak mendapatkan nafkah dari Penggugat dan biaya rumah tangganya masih saya tanggung;
- Bahwa, selanjutnya dalam kehidupannya yang masih pasang surut kemudian Penggugat berselingkuh di Cafe dan ingin pisah dari anak Saksi, yang memicu keributan namun terhadap perselingkuhan tersebut Saksi tidak melihat sendiri, hanya saja ada anak saksi dan temannya yang lain yang mengetahui perihal itu;
- Bahwa, terkait perselingkuhan tersebut akhirnya mencapai kesepakatan yang pada pokoknya, XXX memilih Penggugat dan meninggalkan suaminya, ataukah tetap bersama suaminya, dan saat itu XXX mengatakan tetap memilih suaminya dan bersedia meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, setelah kejadian di café tersebut, ternyata hubungan Penggugat dan Tergugat tidak menunjukkan perbaikan ataupun kemajuan dan tetap kembali tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa, keadaan cucu setelah Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah dalam keadaan baik baik saja bersama Tergugat dan keluarganya

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam keluarga Saksi tidak berupaya mendamaikan hubungan Penggugat dan Tergugat, oleh karena Penggugat tidak meminta maaf atas perselingkuhannya dan setelah didiskusikan dengan Tergugat ternyata Penggugat sudah lama tidak memberikan nafkah bahkan sejak awal perkawinan, namun saksi tidak mengetahui terkait nafkah yang diberikan kepada tergugat melalui transfer ;
- Bahwa, menurut Saksi Penggugat bukan suami yang baik karena tidak menafkahi anaknya, sering pulang larut malam sehingga tidak memberikan waktu yang cukup untuk Tergugat dan anaknya, bahkan anaknya sendiri merasa ketakutan jika akan diajak pergi Penggugat ;
- Bahwa, keadaan Tergugat dan anaknya setelah hidup terpisah dengan Penggugat semakin baik dan semakin sehat dan berencana untuk kesehatan mental anaknya, Tergugat berencana membawa ke psikolog karena sikap Penggugat yang suka membentak dan memukul anaknya Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, pada pokoknya Tergugat membenarkan sedangkan Penggugat membantah suka memukul dan membentak anaknya ;

2. Saksi : SAKSI-3 ;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat Kakak Ipar dan Tergugat sebagai Kakak kandungnya, akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa, Saksi yang melihat perselingkuhan Penggugat dengan wanita lain saat berkunjung ke tempat kerja Penggugat di Cafe, Kota Malang, saat hubungan kedua belah pihak sedang bermasalah sehingga Saksi berkunjung di café tempat Penggugat bekerja dan disitu Saksi melihat Penggugat dan menanyakan apakah sudah baik dengan Tergugat, yang dijawab Penggugat dengan mengatakan Penggugat sudah dengan wanita yang ada disebelahnya, untuk selanjutnya Saksi menanyakan apakah Tergugat sudah mengetahui, untuk itu Penggugat menjawab sudah mengetahui, sehingga kemudian Saksi mengkonfirmasi kepada Tergugat dan Tergugat datang dan marah hingga mengkonfirmasi, bahwa teman wanita Penggugat bernama XXX untuk kemudian mengajak Penggugat pulang, namun Penggugat tidak mau sehingga Tergugat menelpon mertua dan orang tuanya, namun hingga akhir pertemuan tersebut Penggugat masih tetap duduk bersama XXX ;
- Bahwa, Penggugat juga mengatakan kepada Saksi, bahwa Penggugat sudah mentok dengan cewek ini

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas pada pokoknya Tergugat membenarkan sedangkan Penggugat menyatakan tidak pernah mengakui berselingkuh dengan XXX sebagai rekan kerja yang sedang datang bertamu, yang untuk itu Saksi tetap pada keterangannya ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Mlg



3. Saksi : SAKSI-4 ;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat sebagai suami Tergugat yang merupakan rekan kerja, akan tetapi tidak ada hubungan saudara, baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib, saya menemani XXX (Saksi-3) ke Cafe, untuk kemudian ngobrol dengan Penggugat namun kemudian melihat XXX seperti menangis karena melihat kakak Iparnya selingkuh bersama perempuan lain yang untuk itu Saksi melihat Penggugat sedang duduk biasa dan bersebelahan dengan perempuan lain di sebelah pinggir agak jauh dari pengunjung lain ;
- Bahwa, beberapa waktu kemudian Tergugat datang dan marah-marah kepada Penggugat ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, pada pokoknya kedua belah pihak menyatakan tidak keberatan ;

4, Saksi : SAKSI-5,

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat sebagai suami dari temannya dan Tergugat sebagai rekan kerja, akan tetapi tidak ada hubungan saudara, baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa, Penggugat dalam perkara ini mengajukan cerai kepada Tergugat istrinya, yang untuk itu Tergugat juga sering berkeluh kesah kepada Saksi utamanya terkait nafkah yang tidak diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas pada pokoknya kedua belah pihak membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan jawabannya ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Malang tanggal 7 Nobember 2018, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 3573-KW-XXXX2018-000XX, yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Malang pada tanggal 3 Desember 2018, dinyatakan "Putus" karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya, yang dipicu oleh permasalahan dalam keluarga yang memicu pertengkaran dan perselisihan antara keduanya hingga tidak dapat disatukan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Jawabannya tertanggal 10 Mei 2024 pada pokoknya tidak berkeberatan dengan gugatan tersebut dengan alasan yang pada pokoknya tentang adanya permasalahan diantara keduanya ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan pasal 163 HIR guna membuktikan gugatannya Penggugat juga telah mengajukan bukti-bukti tulis P-1 sampai P-6 dan seorang saksi , sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti tulis menunjuk T-1 sampai T-8 dan 4 (empat) orang saksi, sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya dimana untuk itu menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi batasan sahnya alat bukti, sehingga memberikan cukup alasan untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik adanya fakta yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum sebagai pasangan suami-istri yang sah sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 3573-KW-XXXX2018-000XX, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang pada tanggal 3 Desember 2018 dan dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak, namun dalam perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian mulai diwarnai permasalahan ekonomi oleh karena Tergugat merasa tidak pernah dinafkahi oleh Penggugat, sehingga kemudian memicu perselisihan beberapa kali yang dapat didamaikan, namun kemudian berulang hingga kemudian mulai berpisah tempat tinggal hingga timbulnya perselisihan yang dipicu keberadaan seorang perempuan mantan teman kerja Penggugat yang datang ke café tempat kerja Penggugat yang duduk berdekatan, sehingga kemudian timbul dugaan adanya perselingkuhan, yang untuk itu telah mengakibatkan kemarahan Tergugat hingga melibatkan kedua orang tua masing-masing untuk menyelesaikannya, namun hasilnya tidak menjadikan Penggugat dan Tergugat kembali membaik, melainkan tetap tinggal terpisah hingga diajukannya gugatan ini ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas, dimana terdapat peresuaian anatara fakta dan pokok gugatan Penggugat sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan gugatannya dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat adlah beralasan hukum ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mengabulkan gugatan Penggugat selain telah mampu dibuktikan sehingga beralasan hukum juga disyaratkan berdasarkan hukum atau terdapat ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pokok gugatan Penggugat adalah untuk memutuskan ikatan perkawinannya sehingga dasar hukum yang berkaitan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menunjuk Bab I tentang dasar Perkawinan, dimana tujuan perkawinan tertuang dalam pasal 1 yang selengkapnya berbunyi : *Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pXXX dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa*, selanjutnya dalam Bab. VI, tentang hak dan kewajiban suami-istri, dimana dalam pasal 34 ayat (1) menatur bahwa: *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan*. Selanjutnya dalam ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UURI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yang diantaranya huruf (f) *Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi didalam rumah tangga ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas tentang norma atau ketentuan hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan dapatlah ditarik hubungan hukum yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat yang telah terikat hubungan hukum sebagai pasangan suami-istri yang sah, dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya telah lamaa diliputi perselisihan yang awalnya dipicu keadaan Penggugat terkait kemampuan ekonomi dan sikap perilaku dalam keluarga intinya yang berlanjut dengan perselisihan yang dipicu kedekatan Penggugat dengan teman kerja perempuannya dicafe tempat Penggugat bekerja yang kembali memicu perselisihan, hingga melibatkan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat, dimana untuk itu juga dilakukan upaya perdamaian diantara keduanya namun tidak berhasil, bahkan menjadikan Penggugat dan Tergugat bersama anaknya, masing-masing telah memilih tinggal terpisah dan tidak lagi saling menjalin hubungan sebagai layaknya pasangan suami-istri dalam keluarga, hingga gugatan ini diajukan yang untuk itu perdamaian juga telah dilakukan namun gagal, sehingga untuk itu tentu bertentangan dan tidak selaras

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 1 dan bersesuaian dengan ketentuan pasal 34 UURI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UURI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada akhirnya juga telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah juga berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana ternyata pokok dalil-dalil gugatan Penggugat selain beralasan hukum juga berdasarkan hukum sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3573-KW-XXXX2018-000XX, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang pada tanggal 3 Desember 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di mana ayat (1) mencantumkan kata “berkewajiban” sehingga pasal ini harus dibunyikan dalam amar putusan untuk kepastian hukum dan tertib administrasi, walaupun pihak Penggugat tidak mencantumkan dalam petitumnya namun karena pasal tersebut merupakan perintah undang-undang maka Majelis akan menambahkan ke dalam amar putusan dan tidak merupakan ultra petita;

Menimbang, bahwa untuk itu dalam amar akan dimasukkan amar putusan angka 4 berbunyi: Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan: *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan pelaporan tersebut sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) yaitu: *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis akan menambahkan pada amar putusan dalam amar angka 5 atas dasar perintah undang-undang yaitu: *Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap guna dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3573-KW-XXXX2018-000XX, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang pada tanggal 3 Desember 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap guna dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.400,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. dan Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Mlg tanggal 30 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eko Wahono, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Panitera Pengganti,

Eko Wahono, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	100.000,00
3. Biaya penggandaan	Rp	8.400,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Panggilan	Rp	13.000,00
8. Sumpah	Rp	40.000,00 +
Jumlah	Rp	231.400,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah)

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)